



BUPATI ACEH TAMIANG
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 1/P TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA MUKIM DAN PENETAPAN
KEPALA MUKIM SIMPANG EMPAT KECAMATAN KARANG BARU

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Umum Mukim di Aceh dan guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru, perlu menetapkan Kepala Mukim Simpang Empat terpilih;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Tenggelun Nomor : 140/046 tanggal 5 Januari 2022 Perihal : Usulan Pengesahan Calon Kepala Mukim Simpang Empat, serta telah dilaksanakannya Pemilihan Kepala Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru dan berdasarkan Berita Acara Pemilihan Kepala Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang serta Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Penetapan Calon Kepala Mukim Terpilih, menetapkan Saudara MUHAMMAD RIDWAN sebagai Calon Kepala Mukim terpilih dengan perolehan suara terbanyak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Mukim dan Penetapan Kepala Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Qanun....

7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ANDRI, S.STP, M.AP dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Menetapkan :

Nama	:	MUHAMMAD RIDWAN
Tempat/Tanggal Lahir	:	Desa Kumbang , 01-12-1974
Pendidikan	:	Paket C
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat	:	Kampung Paya Awe Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang

Sebagai Kepala Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 10 Januari 2022 M
7 Jumadil Akhir 1443 H


BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Camat Karang Baru di Tempat;
6. Para Datok Penghulu dalam Wilayah Mukim Simpang Empat di Tempat.